

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Persyaratan	:	1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP). 2. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam Bidang Kehutanan. 3. Telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif Bidang Kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat disekitarnya. 4. Mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan teladan bagi masyarakat. 5. Mendapat pengakuan dari masyarakat disekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai Penyuluh Kehutanan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 5. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya akan memproses Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). 6. Surat Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja

Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (Tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat

		5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali